

## BAB II

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

##### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih periode 2016-2021, Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan Ir. Hj. Hevearita G. Rahayu adalah “*Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera*”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 dijelaskan bahwa visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai Kota Metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Makna frasa yang terkandung dalam visi Kota Semarang adalah:

1. Kota Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang.

2. Sejahtera

Sejahtera mengandung arti bahwa dalam lima tahun kedepan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan

pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang.

### 3. Hebat


Hebat merupakan akronim dari *Healthiness* (Kesehatan), *Education* (Pendidikan), *Building* (Bangunan), *Attitude* (Perilaku) dan *Trading* (Perdagangan). Hal tersebut menjadi fokus kerja untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya, dirumuskan misi pembangunan daerah, diantaranya:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

## 2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Semarang**



*Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021*

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kota Semarang terletak diantara 6°50' dan 7°40' Lintang Selatan dan antara 109°35' dan 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Jumlah kelurahan pada tiap Kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kelurahan di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Mijen	14
2.	Gunungpati	16
3.	Banyumanik	11
4.	Gajah Mungkur	8
5.	Semarang Selatan	10
6.	Candisari	7
7.	Tembalang	12
8.	Pedurungan	12
9.	Genuk	12
10.	Gayamsari	7
11.	Semarang Timur	10
12.	Semarang Utara	9
13.	Semarang Tengah	15
14.	Semarang Barat	16
15.	Tugu	7
16.	Ngaliyan	10
<b>Jumlah</b>		<b>177</b>

*Sumber: BPS Kota Semarang*

Sementara itu, berkaitan dengan luas wilayah pada tiap Kecamatan di Kota Semarang, Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km<sup>2</sup>, diikuti dengan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Tembalang dengan luas wilayah sebesar 44,2 km<sup>2</sup>. Persentase luas wilayah tiap Kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 2.2**  
**Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang**



*Sumber: BPS Kota Semarang (Data Diolah)*

Sebagai salah satu Kota yang berada pada garis pantai utara Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki ketinggian antara 0,75 hingga 348mdpl, sedangkan secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan daerah perbukitan. 37,78% wilayah di Kota Semarang merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan sebesar 15-40% sedangkan daerah pantai 65,22% wilayahnya merupakan dataran dengan kemiringan 25%-37,78%. Secara geografis wilayah di Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Semarang Bawah)

dan daerah dataran tinggi (Semarang Atas). Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan industri sementara Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan dan hutan. Hal tersebut menyebabkan persebaran penduduk di Kota Semarang menjadi terkonsentrasi di Kota Bawah yang menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi rendah karena kepadatan penduduk yang tinggi.

### 2.1.3 Kondisi Demografi Kota Semarang

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan akhir Desember 2019, penduduk Kota Semarang berjumlah 1.674.358 jiwa dengan persebaran penduduk pada tiap Kecamatan sebagai berikut.


**Tabel 2.2**  
**Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Total</b>	<b>Persentase</b>
Semarang Tengah	62854	4%
Semarang Barat	157348	9%
Semarang Utara	130434	8%
Semarang Timur	72433	4%
Gayamsari	73716	4%
Gajah Mungkur	59591	4%
Genuk	115058	7%
Pedurungan	192424	11%
Candisari	79385	5%
Banyumanik	140419	8%
Gunungpati	94347	6%
Tembalang	180500	11%
Tugu	33308	2%
Ngaliyan	139338	8%
Mijen	74696	4%
Semarang Selatan	68507	4%
<b>Total</b>	<b>1674358</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*

Sementara itu data menunjukkan pada Tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 828.848 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 845.510 jiwa dan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada tiap Kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Penduduk di Kota Semarang**



*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*

Jumlah penduduk di Kota Semarang terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami pertumbuhan sebesar 0,3% dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari penduduk perempuan. Kota Semarang merupakan kota yang cukup padat, data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk pada tahun sebesar 4.465 jiwa per km<sup>2</sup> dimana Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Candisari

sebesar 12.307 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Gayamsari sebesar 11.972 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Selatan sebesar 11.703 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan-Kecamatan tersebut merupakan pusat kota dimana luas wilayahnya tidak terlalu besar namun memiliki banyak penduduk sehingga menjadi wilayah yang cukup padat. Sementara itu Kecamatan dengan kepadatan rendah adalah Kecamatan Tugu sebesar 1053 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Mijen sebesar 1227km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati sebesar 1735 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan tugu merupakan wilayah industri sehingga banyak bangunan besar yang berdiri di wilayah tersebut yang menyita sebagian besar dari luas wilayah, sedangkan Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati merupakan daerah pertanian/perkebunan dengan wilayah yang tergolong paling luas diantara Kecamatan-Kecamatan lain sehingga meskipun pertumbuhan penduduk tergolong tinggi namun memiliki kepadatan penduduk yang tergolong rendah. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan banyaknya keluarga atau rumah tangga, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah keluarga di Kota Semarang terdiri dari 3 hingga 4 anggota keluarga dan hal tersebut terjadi pada hampir seluruh Kecamatan.



## 2.2 Gambaran Umum Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

**Gambar 2.4**  
**Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**



*Sumber: dilokasi.com*

### 2.2.2 Visi dan Misi

#### 2.2.2.1 Visi

Terwujudnya Penataan Ruang Kota Semarang yang Terpadu, Terkendali dan Dinamis Menuju Kota Metropolitan yang berbasis Perdagangan dan Jasa.


#### 2.2.2.2 Misi

1. Menciptakan aturan – aturan tata ruang kota yang dinamis, terinci dan memenuhi standar kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan prima di bidang perencanaan bangunan dan kota, perijinan dan informasi.
3. Meningkatkan pelayanan pembangunan perbaikan gedung Pemerintah serta prasarana dan sarana lingkungan pemukiman yang merata, memperluas akses wilayah perbatasan / pinggiran.
4. Meningkatkan pembinaan di bidang konservasi kawasan dan bangunan cagar budaya.

5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian menuju Tertib Pembangunan Kota,

### 2.2.3 Struktur Organisasi

**Gambar 2.5**  
**Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**



Sumber: [distaru.semarangkota.go.id](http://distaru.semarangkota.go.id)

### 2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

#### 2.2.4.1 Tugas Pokok

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tata kota dan perumahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

#### 2.2.4.2 Fungsi

1. Menciptakan aturan – aturan tata ruang kota yang dinamis, terinci dan memenuhi standar kebutuhan masyarakat.

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Ruang, Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan, Bidang Teknologi dan Jasa Konstruksi, Bidang Perumahan dan Permukiman serta Bidang Pemakaman.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan bidang tata ruang, bidang penataan dan pemanfaatan bangunan, bidang teknologi dan jasa konstruksi, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang pemakaman.
6. Pelaksanaan kajian teknis perijinan dan atau rekomendasi di bidang tata ruang, bidang penataan dan pemanfaatan bangunan, bidang teknologi dan jasa konstruksi, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang pemakaman.
7. Pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.
8. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan atau non perijinan di bidang tata kota dan perumahan.
9. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
10. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
11. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Penataan Ruang Semarang.

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.3 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

**Gambar 2.6**  
**Kantor DPMPTSP Kota Semarang**



*Sumber: Data Primer, Tahun 2019*

#### **2.3.1 Visi dan Misi**

##### **2.3.1.1 Visi**

Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perijinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang.


##### **2.3.1.2 Misi**

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perijinan pembangunan , perekonomian , kesra dan lingkungan.
2. Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya guna kelancaran pelayanan perijinan pembangunan , perekonomian , kesra dan lingkungan.

3. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perijinan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perijinan serta pengawasan perijinan dan kerjasama investasi.

### 2.3.2 Struktur Organisasi

**Gambar 2.7**  
**Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang**



Sumber: [dpmptsp.izin.semarangkota.go.id](http://dpmptsp.izin.semarangkota.go.id)

### 2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

#### 2.3.3.1 Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

### **2.3.3.2 Fungsi**

1. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.